

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembentukan agenda kebijakan mobil listrik di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh interaksi dan opini dari berbagai aktor, termasuk masyarakat, pemerintah, media, dan industri otomotif. Peneliti telah mengetahui bagaimana *agenda setting* kebijakan mobil listrik di DKI Jakarta menggunakan teori *The Four P's of Agenda Setting* oleh Zahariadis (2016) terdiri dari *Power*, *Perception*, *Potency* dan *Proximity*, bahwa:

Bermula dari adanya masalah publik polusi udara di DKI Jakarta sudah mencapai tingkat memprihatinkan, isu pemercepatan mobil listrik sebagai solusi dari pengurangan polusi udara berkembang luas di masyarakat khususnya masyarakat DKI Jakarta. Isu yang muncul ini kemudian diakomodir oleh pemangku kebijakan untuk dapat dijadikan agenda kebijakan pemerintah. Isu ini semakin dipertegas dengan kemunculan Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 mengenai pemercepatan kendaraan bermotor. Dalam *Agenda setting* kebijakan mobil listrik di DKI Jakarta dalam hasil penelitian ini sudah sesuai dengan konsep yang dikemukakan Zahariadis (2016).

Dalam aliran *power* Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kekuatan yang dominan. Hal ini disebabkan proses formal dalam pembuatan peraturan tersebut. Pemprov DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 88 Tahun 2019 dan Pergub nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan disposisi lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019. Interaksi antar instansi pemerintah seperti Biro Hukum, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan

lingkungan. Sementara itu, interaksi antara media dan ATPM Wuling serta ATPM dengan masyarakat lebih berfokus pada promosi dan pemasaran, tanpa pengaruh signifikan terhadap kebijakan publik. Kurangnya interaksi antara perusahaan dan pemerintah serta media dengan pemerintah menegaskan bahwa dominasi kekuatan pemerintah DKI Jakarta dalam pembentukan *agenda setting* kebijakan mobil listrik.

Pada aliran *Perception* dapat mempengaruhi *agenda setting kebijakan* mobil listrik di DKI Jakarta. Masyarakat sebagai salah satu aktor utama menyetujui upaya pengurangan polusi udara melalui adopsi kendaraan listrik. Opini ini selaras dengan tujuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 yang menjadi dasar bagi pembentukan agenda kebijakan mobil listrik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam konteks ini, opini OtoDriver yang dibingkai secara kritis menggunakan konsep framing Robert Entman (1993) dapat mempengaruhi proses pembentukan agenda kebijakan. Dengan menyoroti masalah infrastruktur, dampak lingkungan, dan efektivitas kebijakan, OtoDriver membantu membentuk persepsi publik yang kemudian dapat mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan kembali atau menyesuaikan kebijakan mobil listrik agar lebih matang dan efektif.

Aliran *Potency* sendiri memiliki pengaruh secara tidak langsung dimana Konsekuensi dari tidak dijadikannya agenda kebijakan percepatan adopsi mobil listrik dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Peningkatan emisi kendaraan bermotor akan memperburuk polusi udara di Jakarta yang berkaitan dengan meningkatnya penyakit pernapasan. Oleh karena itu kendaraan bermotor listrik menjadi salah satu cara dalam mengurangi polusi di Jakarta. Selain itu tidak berkembangnya industri mobil listrik akan menghilangkan peluang ekonomi. Maka dari itu pemerintah perlu menjadikan percepatan penggunaan mobil listrik sebagai prioritas utama dalam agenda kebijakan agar memastikan masa depan yang lebih bersih.

Selain itu aliran *Proximity* juga memberikan pengaruh secara tidak langsung, kedekatan isu tersebut dapat dilihat dari perspektif lingkungan, kesehatan, dan kesadaran sosial. Dari sisi lingkungan tingkat polusi udara yang tinggi sudah dirasa dekat dengan masyarakat dimana terjadi kekhawatiran dapat mempengaruhi kesehatan serta mengurangi angka harapan hidup masyarakat di DKI Jakarta. Kedekatan ini juga dilihat dari banyaknya pemberitaan mengenai kendaraan listrik serta dimulainya penggunaan kendaraan listrik sebagai transportasi umum. Kesadaran ini juga timbul dari masyarakat itu sendiri yang sudah memahami dari pekebangan teknologi mobil listrik.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa agenda-setting kebijakan mobil listrik di DKI Jakarta dipengaruhi oleh kombinasi kekuatan (*power*), persepsi (*perception*), potensi (*potency*), dan kedekatan (*proximity*), dengan pemerintah memiliki peran dominan dalam pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik. Otodriver memainkan peran untuk membentuk pemahaman serta realitas isu kepada masyarakat.

## **5.2 Implikasi**

Berdasarkan penelitian mengenai *agenda setting* kebijakan mobil listrik di DKI Jakarta menggunakan teori *The Four P's of Agenda Setting* oleh Zahariadis (2016), dalam aliran *power* dan *perception* terdapat masalah. Penelitian ini dilakukan atas dasar ingin mengetahui bagaimana pembentukan agenda dari kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 88 Tahun 2019 dan Pergub nomor 3 Tahun 2020 yang menjadi acuan di variable tersebut. Penelitian ini sudah dilakukan sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang penambahan insentif pajak yang diberikan kepada mobil listrik.

## **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti selama proses penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dihadapi dan bisa menjadi perhatian bagi peneliti-peneliti di masa mendatang untuk lebih menyempurnakan penelitian mereka. Penelitian ini, seperti penelitian lainnya, memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut dimana peneliti tidak mendapatkan narasumber dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melainkan diwakilkan dengan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara.

#### **5.4 Saran**

Berdasarkan kesimpulan, implikasi, dan keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan di atas maka peneliti dapat memberkan saran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan insentif kebijakan yang berkaitan dengan mobil listrik. Selain itu untuk mengurangi polusi udara di Jakarta dapat juga diatasi dengan pendorongan penggunaan transportasi umum bagi masyarakat. Peneliti juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan masukan dan pertimbangan, yaitu:

1. Hendaknya penelitian selanjutnya dapat menambahkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang penambahan insentif pajak yang diberikan kepada mobil listrik sebagai acuan tambahan.
2. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan keterangan semua aktor yang terlibat termasuk Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.